



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP)**

**BIRO ORGANISASI**

**BIRO ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**2017**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP)**

**BIRO ORGANISASI**

**BIRO ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**2017**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
BAGIAN KETATALAKSANAAN,  
INOVASI DAN AKUNTABILITAS**



## BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan oleh

	KEPALA BIRO ORGANISASI
Drs. H. Abdul Madiid S, M.Si 19600819 198501 1 001	

Nama SOP

PELAKSANAAN WORKSHOP REFORMASI BIROKRASI

### DASAR HUKUM

- 1 Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi* 2010 - 2025
- 4 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
- 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
- 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah

### KETERKAITAN

- 1 SOP Rencana kerja dan Anggaran

### PERINGATAN

Apabila tahapan pada uraian kegiatan tidak sesuai atau tidak dilaksanakan maka akan mengganggu pelaksanaan kegiatan.

- 1 Dokumentasi Kegiatan
- 2 SK Kepanitiaan
- 3 Materi Workshop
- 4 Surat Undangan

### KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki kemampuan merancang dan menyelenggarakan Reformasi Birokrasi mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- 1 SMA Sederajat, D3, S1
- 2 Kasubbag
- 3 Kepala Bagian
- 4 Kepala Biro

### PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Renstra
- 2 KAK, RAB
- 3 Disposisi

### PENCATATAN DAN PENDATAAN

RANCANGAN KEGIATAN PELAKUAN ILM PELAKSANAAN WORKSHOP REFORMASI BIROKRASI

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku	Ket
		Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Staf	Persyaratan / Kelengkapan		
1	Menyusun dan mengajukan usulan kegiatan dan anggaran	2	3	4	5	6	8
2	Menerima, Menelaah dan Menyetujui usulan Kegiatan dan anggaran				KAK, RAB	1 hari	Surat Usulan
3	mengikuti rapat pembahasan substansi dan teknis kegiatan (materi, jadwal pelaksanaan, narasumber, target peserta, surat menyurat)				Surat Usulan	3 Jam	Persetujuan
4	melakukan review dan persetujuan persiapan substansi dan teknis				persetujuan	3 jam	Draft persiapan substansi dan teknis
5	melakukan persiapan teknis (pengiriman undangan, konfirmasi undangan, penggunaan sarana dan prasarana, dokumentasi, penyediaan konsumsi dll)				Draft persiapan substansi dan teknis	1 hari	Persetujuan
6	melaksanakan kegiatan				persetujuan	10 hari	bahan pelaksanaan kegiatan
7	melakukan evaluasi penyusunan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan				bahan pelaksanaan kegiatan	3 Hari	dokumentasi dan notuleksi pelaksanaan kegiatan
					dokumentasi dan notuleksi pelaksanaan kegiatan	7 Hari	dokumen laporan
					TOTAL	22 hari 6 jam	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**SUBBAGIAN AKUNTABILITAS**

**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA****BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	
KEPALA BIRO ORGANISASI	
Drs. H. Abdul Madjid S, M.Si	
19660819 198501 1 001	
Nama SOP	LAKIP

**DASAR HUKUM**

1 Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kemenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviut Atas Laporan Kinerja

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Menguasai Teknis Penyusunan LAKIP
- 2 Memiliki Pemahaman Tentang Sistematika dan Teknis Penyusunan LAKIP
- 3 Memiliki Pemahaman Tentang RPJMD, LKPJ, RKPD, Dan Perda APBD
- 4 Memahami Laporan Realisasi Anggaran Program
- 5 Memiliki Pemahaman Pergub 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimata

**KETERKAITAN**

1 SOP pengiriman surat

2 SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**


- 1 RPJMD
- 2 Perda APBD
- 3 Laporan Realisasi Anggaran Program
- 4 ATK
- 5 Komputer





**PENGATURAN**

Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah akan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian dan mendapatkan nilai LHE yang kurang memuaskan


**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

- 1 Data dan Laporan Kasubbag AKIP Istansi Pemerintah




13	perjanjian kinerja dari pimpinan, menggandakan dan mencetak LAKIP provinsi Kalimantan Utara		Dokumen Perjanjian Kinerja telah ditandatangani Gubernur	Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah digandakan
14	Kepala Subbagian AKIP menyampaikan surat pengantar perjanjian kinerja kepada Kepala Bagian untuk mendapat persetujuan		Konsep Surat Dokumen Perjanjian Kinerja	5 Hari
15	Kepala Bagian melakukan koreksi dan persetujuan surat pengantar perjanjian kinerja provinsi Kalimantan Utara		Konsep Surat Pengantar	5 Menit
16	Kepala Subbagian AKIP dan Staf menerima surat Pengantar dari pimpinan		Konsep Surat Pengantar	5 Menit
17	Kepala Subbagian AKIP dan Staf mengirimkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kemendagri, Kemenpan dan RB, dan Bappenas		Surat pengantar, Dokumen Perjanjian Kinerja	5 Menit
18	Kepala Subbagian AKIP dan Staf menghimpun dan melakukan pengarsipan tanda terima pengiriman Perjanjian Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja.		Tanda Terima Pengiriman Perjanjian Kinerja	1 Hari
			Dokumen Perjanjian Kinerja di Arsip	
			TOTAL	59 Hari 110 Menit

## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



## BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Disahkan Efektif	
Disahkan oleh	 KEPALA BIRO ORGANISASI Dir. H. Abdul Madiid S, M.Si 19600819 198501 1 001
Nama SOP	Penyusunan PK

### DASAR HUKUM

1. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Kemenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rilis Atas Laporan Kinerja

### KETERKAITAN

1. SOP pengiriman surat
2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah

### KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Menguasai Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja
2. Memiliki Pemahaman Tentang Sistematika dan Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja
3. Memiliki Pemahaman Tentang RPJMD, LKPJ, RKPD, Dan Perda APBD
4. Memahami Laporan Realisasi Anggaran Program
5. Memiliki Pemahaman Pergub 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara

### PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. RPJMD
2. Perda APBD
3. Laporan Realisasi Anggaran Program
4. ATK
5. Komputer
6. Operator Komputer E-Palnning, E-Monev, dan E-LAKIP

### PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Data dan Laporan Kasubbag AKIP Instansi Pemerintah

### PERINGATAN

Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah akan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian dan mendapatkan nilai LHE yang kurang memuaskan

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku	Ket
		Staf	Kasubbag	Kepala Bagian	Kepala Biro	Persyaratan / Kelengkapan		
1	Kepala Sub Bagian AKIP Menyiapkan konsep surat permintaan penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD	2	3	4	5	6	7	8
2	Kepala Sub Bagian AKIP menyediakan konsep surat kepada Kabag Organisasi untuk mendapatkan persetujuan.					Program Kerja (DPA), Aturan Terkait	10 Menit	Konsep Surat
3	Kepala Sub Bagian AKIP melakukan Koreksi dan Persetujuan Konsep Surat					Konsep Surat	5 Menit	Konsep Surat yang telah disediakan
4	Kepala Sub Bagian AKIP menyediakan Konsep Surat Kepada Pimpinan (Asisten dan Sekda)					Konsep Surat	30 Menit	Konsep Surat yang disetujui Kabag
5	Kepala Sub Bagian AKIP menerima Surat yang turun dari Pimpinan (Asisten dan Sekda)					Konsep Surat	15 Menit	Surat Telah di Ttd Pimpinan
6	Kepala Sub Bagian AKIP melakukan pengiriman surat penyusunan Perjanjian Kinerja keseluruhan SKPD					Surat Permintaan Perjanjian Kinerja SKPD	-	Surat Telah di Ttd Pimpinan
7	Kepala Sub Bagian AKIP menerima dokumen Penyusunan Perjanjian Kinerja dari SKPD					Surat Permintaan Perjanjian Kinerja SKPD	-	Tanda Bukti Penerimaan Surat
8	Kepala Sub Bagian AKIP menyediakan Penetapan Kinerja SKPD ke Kepala Bagian					Tanda Terima Surat	2 Hari	Draft Penerimaan Perjanjian Kinerja SKPD
9	Kepala Bagian Organisasi memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bagian AKIP					Surat Pengantar, Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD	1 Hari	Draft Penerimaan Perjanjian Kinerja SKPD
10	Kepala Biro mengesahkan dan menandatangi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					Surat Pengantar, Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD	30 Menit	Surat Pengantar, Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD
11	Kepala Sub Bagian AKIP menindaklanjuti disposisi Kepala Bagian dan memerintahkan star untuk menginventarisasi Perjanjian Kinerja SKPD					Draft Akhir LAKIP	15 Menit	Draft Akhir LAKIP disetujui
12	Kepala Sub Bagian AKIP melakukan inventarisasi SKPD					Surat Pengantar, Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD	30 Menit	Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD
						Daftar Penerimaan, Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD	15 Menit	Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD terinventarisir
								TOTAL 8 Hari 10 Menit

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**SUBBAGIAN INOVASI**

**PELAYANAN PUBLIK**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA****BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

KEPALA BIRO ORGANISASI <i>[Signature]</i>	Drs. H. Abdurrahman Madjid S, M.Si 496000819 198501 1 001
Nama SOP	Pelaksanaan Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik

<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<b>DASAR HUKUM</b>	
1 Undang - Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4 Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 5 Permen PANRB No 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik	1 Memiliki kemampuan merancang dan menyelenggarakan fasilitasi 2 Memiliki kemampuan menganalisis ide inovasi 3 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam berkoordinasi dan memberikan konsultasi dalam pengumpulan inovasi pelayanan publik
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1 SOP Pendokumentasian Dokumen 2 3 4	Materi/Bahan 1 Fasilitasi 2 Undangan 3 ATK 4 Laptop
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila tahapan pada uraian kegiatan tidak sesuai atau tidak dilaksanakan maka akan mengganggu pelaksanaan laboratorium inovasi pelayanan publik.	disimpan sebagai data elektronik dan manual

**URAIAN PROSEDUR PELAKSANAAN LABORATORIUM INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku	Ket
		Kepala Subbagian	Kepala Biro	Kepala Bagian	Kepala Subbagian	Staf	Persyaratan / Kelengkapan		
2	Kepala Subbagian Inovasi pelayanan Publik membuat dan menyusun surat permintaan kepada SKPD perihal permintaan data Ide Inovasi	3	4	5	6	7	8	9	10 11
1	Staf mengirimkan surat permintaan ide inovasi kepada SKPD						Draft Surat Permintaan Ide Inovasi	15 Menit	Surat
2	Kepala Subbagian menerima usulan ide inovasi SKPD, mngregister dan menyerahtakan kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti						Surat Permintaah Ide Inovasi Kepad SKPD	1 hari	Surat
3	Kepala Biro menerima usulan ide inovasi Kepala Bagian memberikan Disposisi kepada Kepala Bagian tersebut dan diansir ke Kepala Subbagian Inovasi Pelayanan Publik untuk di inventarisir kedapat data ide inovasi pelayanan publik						Surat Usulan ide inovasi dari SKPD	5 Menit	Register Surat Masuk
4	Kepala Biro menerima, meneliti dan memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepala Bagian memberikan Disposisi surat tersebut dan diansir ke Kepala Subbagian Inovasi Pelayanan Publik untuk di inventarisir kedapat data ide inovasi pelayanan publik		Tidak	Ya			Surat Usulan ide inovasi dari SKPD	10 menit	Disposisi
5	Kepala Subbagian menginventarisir ide inovasi yang berdasar dari SKPD dan membuat rancangan database ide inovasi pelayanan publik sebagai bahan dan dokumen dalam pelaksanaan Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik						Surat Usulan ide inovasi dari SKPD	10 Menit	Disposisi
6	Kepala Subbagian Inovasi menyiapkan draft surat Undangan pelaksanaan Lab Inovasi Pelayanan Publik						Draft surat undangan Lab Inovasi	30 menit	Database Ide Inovasi
7	Kepala Bagian KTA memberikan koreksi kembali dan membubuhkan paraf						Draft surat undangan Lab Inovasi	10 menit	Pengoreksian dan paraf koordinasi
8	Kepala Biro menerima, meneliti dan membubuhkan paraf						Draft surat undangan Lab Inovasi	10 menit	Pengoreksian dan tanda tangan
9	Menyampaikan surat tersebut kepada instansi terkait setelah di stempel dan diberi nomor di Biro						Surat Undangan Lab Inovasi yang telah di tandatangani	1 Hari	Penyampaian surat ke Instansi
12								TOTAL	2 hari 110 menit

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SUBBAGIAN SISTEM,  
PROSEDUR DAN STANDARISASI**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA****BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Drs. H. Abdur Majid S. M.Si 19600819 198501 1 001
KEPALA BIRO ORGANISASI	
Nama SOP	PENGUSULAN TENAGA PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**DASAR HUKUM**

- 1 Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 2 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3 Undang - undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

**KETERKAITAN**

- 1 SOP pendokumentasian dokumen
- 2
- 3

**PERINGATAN**

Apabila tahapan pada uraian kegiatan tidak sesuai atau tidak dilaksanakan maka akan mengganggu pelaksanaan fasilitasi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Memiliki kemampuan merancang dan menyelenggarakan fasilitasi
- 2 mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan fasilitasi

**PERALATAN / PERLENGKAPAN**

- |              |              |
|--------------|--------------|
| Materi/Bahan | 1 Fasilitasi |
|              | 2 Undangan   |
|              | 3 ATK        |
|              | 4 Komputer   |

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

disimpan sebagai data elektronik dan manual

**URAIAN PROSEDUR PENGUSULAN TENAGA PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku	Ket
		Tata Usaha	Kepala Biro	Kepala Bagian	Kepala Subbagian	Staf	Persyaratan / Kelengkapan		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tata Usaha menerima surat dari Sekretaris Daerah Kalimantan Utara, perihal usulan tenaga SOP BIRO						Surat masuk dari Sekda	1 hari	Disposisi
2	Tata Usaha mengagendakan, memberi Nomor register lalu disampaikan ke Kepala Biro untuk arahan lebih lanjut						Disposisi	10 menit	Pemberian nomor surat
3	Kepala Biro menerima, meneliti dan memberikan disposisi kepada Kepala Bagian						Pemberian nomor surat	10 menit	Disposisi nomor surat
4	Kepala Bagian memberikan Disposisi surat tersebut dan dilansir ke Kepala Subbagian Tata Usaha untuk membuat draft surat rekomendasi pengusulan tenaga SOP Biro, sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri						Disposisi Nomor surat	5 menit	Draft surat rekomendasi
5	Kepala Subbagian membuat draft surat rekomendasi pengusulan tenaga SOP Biro, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri						Draft surat rekomendasi	30 menit	Draft surat rekomendasi
6	Kepala Bagian memberikan koreksi dan membubuhkan paraf koordinasi						Draft surat rekomendasi	10 menit	Pengoreksian dan paraf koordinasi
7	Kepala Biro memberikan koreksi kembali dan membubuhkan tanda tangan						Pengoreksian dan paraf koordinasi	10 menit	Pengoreksian dan tanda tangan
8	Tata Usaha memberikan nomor dan membubuhkan stempel draft surat yang telah ditandatangani Kepala Biro						Pengoreksian dan tanda tangan	10 menit	Pemberian nomor dan stempel
9	Menyampaikan surat tersebut kepada instansi terkait setelah di stempel dan diberi nomor di Biro						Pemberian nomor dan stempel	15 menit	Penyampaian surat ke Instansi
								TOTAL	1 hari 100 menit

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA****BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Drs. H. Abdul Majid S, M.Si 19600819 198501 1 001
KEPALA BIRO ORGANISASI	
Nama SOP	PENGUSULAN TENAGA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

**DASAR HUKUM**

- 1 Pasal 5 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

**KETERKAITAN**

- 1 SPM Pendokumentasiian Dokumen

2  
3

**PERINGATAN**

Apabila tahapan pada uraian kegiatan tidak sesuai atau tidak dilaksanakan maka akan mengganggu pelaksanaan fasilitasi.

disimpan sebagai data elektronik dan manual

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 memiliki kemampuan merancang dan menyelenggarakan fasilitasi
- 2 mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan fasilitasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Materi/Bahan Fasilitasi | 1 |
| Undangan                | 2 |
| ATK                     | 3 |
| Laptop                  | 4 |

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

URAIAN PROSEDUR PENGUSULAN TENAGA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Tata Usaha	Kepala Biro	Kepala Bagian	Kepala Subbagian	Staf	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Tata Usaha menerima surat dari Sekretaris Daerah Kalimantan Utara, perihal usulan tenaga SPM BIRO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Tata Usaha menggendakkan, memberi Nomor register lalu disampaikan ke Kepala Biro untuk arahan lebih lanjut						Surat masuk dari Sekda	1 hari	Disposisi		
3	Kepala Biro menerima, meneliti dan memberikan disposisi kepada Kepala Bagian						Disposisi	10 menit	Pemberian nomor surat		
4	Kepala Bagian memberikan Disposisi surat tersebut dan dilansir ke Kepala Subbagian Tata Usaha untuk membuat draft surat rekomendasi pengusulan tenaga SPM Biro, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah						Disposisi Nomor surat	5 menit	Draft surat rekomendasi		
5	Kepala Subbagian membuat draft surat rekomendasi pengusulan tenaga SPM Biro, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah						Draft surat rekomendasi	30 menit	Draft surat rekomendasi		
6	Kepala Bagian memberikan koreksi dan membubuhkan paraf koordinasi						Ya	10 menit	Pengoreksian dan paraf koordinasi		
7	Kepala Biro memberikan koreksi kembali dan membubuhkan tanda tangan							10 menit	Pengoreksian dan tanda tangan		
8	Tata Usaha memberikan nomor dan ditandatangani Kepala Biro							10 menit	Pemberian nomor dan stempel		
9	Menyampaikan surat tersebut kepada instansi terkait setelah di stempel dan diberi nomor di Biro							15 menit	Penyampaian surat ke Instansi		
									TOTAL	1 hari 100 menit	

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

## **BAGIAN KEL EMBAGAAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**SUBBAGIAN**

**FASILITASI KELEMBAGAAN**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA****BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

<b>KEPALA BIRO ORGANISASI</b>	
Ds. H. Abdul Fadillah S, M.Si 19600819 198501 1 001	
Fasilitasi dan Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	
Name SOP	
Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	

<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1 SMA SEDERAJAT	2 D3
2 D3	3 S1
3 S1	4 Kasubbag
4 Kasubbag	5 Kepala Bagian
<b>KETERKAITAN</b>	
<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran	
2 Anggaran Kas	
3 Peraturan Perundang-undangan	
4 ATK	
5 Komputer	
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
2	
3	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kepala Bagian	Kasubbag	Kepala Biro	Staf	Tim	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
2	menyerah perintah dari Kepala Biro untuk menjalankan fasilitasi	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	menyerah perintah dari Kepala Biro untuk menjalankan fasilitasi						surat permintaan fasilitasi	5 menit	disposisi	
2	menindaklanjuti surat permintaan fasilitasi								disposisi	10 menit
3	Menyiapkan bahan fasilitasi						bahan-bahan fasilitasi	1 hari	disposisi	
4	Memeriksa/mengoreksi bahan fasilitasi dan memberikan paraf						bahan-bahan fasilitasi	10 menit	catatan atas bahan fasilitasi	
5	Memeriksa/mengoreksi bahan fasilitasi dan memberikan tanda tangan persetujuan menyampaikan pelaksanaan fasilitasi						bahan-bahan fasilitasi	10 menit	catatan atas bahan fasilitasi	
6	Memerintahkan Kasubbag untuk menyampaikan pelaksanaan fasilitasi						bahan-bahan fasilitasi	10 menit	disposisi	
7	Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi								kegiatan fasilitasi	120 menit
8	Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil fasilitas								laporan hasil fasilitasi	1 hari
9	Mempelajari laporan hasil fasilitasi dan memberikan arahan mengenai tindak lanjut yang seharusnya dilakukan								arahan terkait laporan hasil fasilitasi	30 menit
10	Menindaklanjuti arahan Kabag dan Karo untuk dijadikan bahan perbaikan pelaksanaan fasilitasi								arahan terkait laporan hasil fasilitasi	30 menit
11	Mendokumentasikan laporan hasil fasilitasi dan arahan perbaikan dari Kabag dan Kepala Biro								laporan dan rekomendasi kegiatan fasilitasi	1 menit
									laporan yang didokumentasikan	
									TOTAL	2 hari 226 menit

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**SUBBAGIAN ANALISIS**

**DAN FORMASI JABATAN**


**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA****BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

<b>DASAR HUKUM</b>	
1 Perda Provinsi Kalimantan Utara	
<b>KETERKAITAN</b>	
1	Drs. H. Abdul Madjid S, M.Si 19600819 198501 1 001
2	Nama SOP
3	PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN BIRO
<b>KEPALA BIRO ORGANISASI</b>	
Drs. H. Abdul Madjid S, M.Si 19600819 198501 1 001	
<b>Disahkan oleh</b>	

<b>DASAR HUKUM</b>	
1 Perda Provinsi Kalimantan Utara	
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1	1 Mampu menelaah Surat
2	2 Mampu mengonsep Surat
3	3 Mampu mengoperasikan Komputer
<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>	
1	1 Peraturan perundang-undangan
2	2 Komputer
3	3 ATK
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila Proses tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan memengaruhi kegiatan lainnya.	

**URAIAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN BIRO**

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku	Ket:
		Staf	Kepala Biro	Kepala Bagian	Kepala Subbagian	Tenaga Anjab		
2	Staf menerima nota dinas dari Biro Organisasi perihal surat edaran BKD mengenai usulan kebutuhan dan pengisian formasi pegawai dengan form terlampir	3	4	5	6	7	8	10 11
1	Staf mengagendakan surat ke Karo Umum dan Perlengkapan					Terima nota dinas	5 menit	Disposisi
2	Kepala Biro menerima,meneliti dan memberikan disposisi ke Kepala Bagian					disposisi	5 menit	Disposisi
3	Kepala Bagian mendisposisi Kepala Subbagian Biro dan Pimpinan					disposisi	15 menit	Disposisi
4	Menerima disposisi Kepala Bagian					disposisi	5 menit	Disposisi
5	Kepala Subbagian memerintahkan Staf untuk mendata, merekapitulasi jumlah pegawai, menghitung jumlah kebutuhan pegawai struktural maupun fungsional sesuai dengan Permen PAN Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah dan form yang ada serta berkoordinasi dengan pihak terkait					disposisi	1-5 hari	Rekapitulasi jumlah pegawai
6	Kepala Bagian dan Kepala Subbagian mengoreksi dan membubunkan paraf setelah form selesai diisi dan direkapitulasi oleh staf					Rekapitulasi Jumlah Pegawai	10 menit	Koreksi dan pemberian paraf
7	Kepala Biro memberikan koreksi kembali dan menandatangani berkas form yang telah diparaf hierarki oleh Kepala Subbagian dan Kepala Bagian					Koreksi dan pemberian paraf	15 menit	Koreksi dan pemberian tandatangan berkas
8	Staf membawa berkas form yang telah ditandatangani Karo ke Biro Umum untuk untuk diregister dan penomoran surat.					koreksi dan pemberian tandatangan berkas	10 menit	Registrasi dan penomoran surat
9	Setelah diregister dan dinomori, berkas form tersebut diserahkan ke Kepala Subbagian					Registrasi dan penomoran surat	5 menit	mengantar berkas
10	Kepala Subbagian memerintahkan pengadministrasi surat untuk mengantar berkas form yang telah lengkap ke instansi terkait					mengantar berkas	60 menit	mengantar berkas ke instansi
11	Tenaga Anjab mengantarkan berkas form yang telah lengkap ke instansi terkait							TOTAL 1-5 hari 135 menit

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA****BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

<b>KEPALA BIRO ORGANISASI</b>	
Drs. H. Abdul Radjid S, M.Si 19600819 198501 1 001	
Nama SOP	PENGUSULAN TENAGA PELAKSANAAN PERMINTAAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

**DASAR HUKUM**

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemrintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

**KETERKAITAN**

- 1 SOP pendokumentasian dokumen
- 2
- 3
- 4 ATK

**PERINGATAN**

Apabila tahapan pada uraian kegiatan tidak sesuai atau tidak dilaksanakan maka akan mengganggu pelaksanaan fasilitasi

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Memiliki kemampuan merancang dan menyelenggarakan fasilitasi
- 2 Mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan fasilitasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

- 1 Materi/bahan fasilitasi
- 2 Undangan
- 3 Laptop dan LCD Projector
- 4 ATK

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

disimpan sebagai data elektronik dan manual

**URAIAN PROSEDUR PENGUSULAN TENAGA PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)**

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku	Ket
		Tata Usaha	Kepala Biro	Kepala Bagian	Kepala Subbagian	Staf	Persyaratan / Kelengkapan	
1	2 Tata usaha menerima surat dari Sekretaris Daerah Kalimantan Utara, perihal usulan tenaga ABK	3 register lalu disampaikan ke Kepala Biro untuk arahan lebih lanjut	4	5	6	7	8	9 10 11
2	Tata usaha mengagendakan, memberi nomor register lalu disampaikan ke Kepala Biro untuk arahan lebih lanjut						Surat masuk dari Sekda disposisi	1 hari
3	Kepala Biro menerima, meneliti dan memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Kepala Bagian memberikan disposisi surat tersebut dan dilansir ke Kepala Subbagian Tata Usaha untuk membuat draft surat rekomendasi pengusulan tenaga ABK Biro, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah						Pemberian nomor surat disposisi nomor surat	10 menit
4	Kepala Subbagian membuat Draft surat rekomendasi pengusulan tenaga ABK Biro, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah						Draft surat rekomendasi	5 menit
5	Kepala Bagian memberikan koreksi dan membubunkan paraf koordinasi						Draft surat rekomendasi	30 menit
6	Kepala Biro memberikan koreksi kembali dan membubunkan tanda tangan						Draft surat rekomendasi	10 menit
7	Tata usaha memberikan nomor dan membutuhkan stempel draft surat yang telah ditandatangani Kepala Biro	Ya					Pengoreksian dan paraf koordinasi	10 menit
8	Staf menyampaikan surat tersebut kepada instansi terkait setelah distempel dan diberi nomor di Biro						Pengoreksian dan paraf tanda tangan	10 menit
9							Pemberian nomor dan stempel	15 menit
							Penyampaian surat ke instansi	
							TOTAL	1 hari 100 menit

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**


**BAGIAN KEPERGAWAIAN**

**DAN TATAUSAHA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**SUBBAGIAN**

**TATA USAHA BIRO**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA****BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1	Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah	1 Menguasai teknis alur surat menyurat	1 Buku Kendali surat Masuk	1 Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka alur surat masuk dan surat keluar akan kesulitan dalam pencarian surat dan ketidak rapihan dalam pengarsipan dokumen surat
2	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	2 Memiliki pemahaman tentang Tata Naskah Dinas	2 Buku Kendali lembar Disposisi	2 Surat masuk yang bersifat Rahasia, pengadministrasi umum hanya menerima dan mencatat nomor/asal surat serta tanggal penerimaan surat, tidak perlu melalui alur nomor 3 dan 4
3		3 Memiliki pemahaman tentang arsip surat dan dokumentasi	3 ATK	3 Data dan dokumen surat masuk
4			4 Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi (word, excell) dan sejenisnya	

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh


KEPALA BIRO ORGANISASI


  
Drs. H. Abdul Madjid S, M.Si  
19600819 198501 1 001


Nama SOP

SURAT MASUK


LIBAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT MASUK




**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA****BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

DOKUMEN SOP	
Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 H. Abdul Majid S, M.Si 19600819 198501 1 001
KEPALA BIRO ORGANISASI	
Nama SOP	SURAT KELUAR
KUALIFIKASI PELAKSANA	
<b>DASAR HUKUM</b>	
1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah	
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi	
3. Memiliki pemahaman tentang Tata Naskah Dinas	
3. Memiliki pemahaman tentang arsip surat dan dokumentasi	
PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<b>KETERKAITAN</b>	
1. SOP Pengarsipan Surat Keluar/Dokumentasi	
1. Buku Kendali surat Keluar	
2. Buku Kendali lembar Disposisi	
3. ATK	
4. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi (word, excell) dan sejenisnya	
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<b>PERINGATAN</b>	
1. Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka alur surat masuk dan surat keluar akan kesulitan dalam pencarian surat dan ketidak rapihan dalam pengarsipan dokumen surat	
2. Surat masuk yang bersifat Rahasia, pengadministrasi umum hanya menerima dan mencatat nomor/asal surat serta tanggal penerimaan surat, tidak perlu melalui alur nomor 3 dan 4	
Data dan dokumen surat keluar	

## URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KELUAR

<b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA</b>		Nomor SOP
Tanggal Pembuatan		
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh		<p style="text-align: right;">   <b>KEPALA BIRO ORGANISASI</b>          Drs. H. Abdurrahman Madiid S.M.Si          NIP. 19600819 198501 1 001       </p>
Nama SOP		Pengajuan LS
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		
<p>1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara</p> <p>2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>3 PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>5 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara</p>		
<p>1 SMA SEDERAJAT</p> <p>2 D3</p> <p>3 Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi sebagai pelaksana perihal keuangan</p> <p>4 Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi menggunakan komputer dan menggunakan sistem SIMDA</p>		
<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>		
<p>1 Surat Pengantar LS</p> <p>2 Komputer</p> <p>3 ATK</p>		
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>		
<p>1 Pengajuan LS diserahkan ke Biro Umum untuk diproses dan diserahkan ke BPKAD</p>		
<p>PERINGATAN</p> <p>Pembayaran Gaji dilakukan apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran</p> <p>Apabila dalam melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah tidak berdasarkan Standart Operasional Prosedur maka pembayaran gaji dapat mengalami keterlambatan</p>		
<p>1 Pengajuan LS diserahkan ke Biro Umum untuk diproses dan diserahkan ke BPKAD</p> <p>1 menandatangani Surat Perintah Pembayaran</p> <p>2 Apabila dalam melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah tidak berdasarkan Standart Operasional Prosedur maka pembayaran gaji dapat mengalami keterlambatan</p>		


No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku
		PPTK	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kasubbag TU	Kepala Biro	Persyaratan / Kelengkapan	
1	Menyerahkan Berkas Kelengkapan SPP LS , serta memeriksa kesesuaian kode rekening SPM pada SIMDA	3	3	3	4	5	6
2	Memeriksa Kelengkapan Surat Perintah Pembayaran, kebenaran perhitungan, dan menguji ketersediaan Dana					Kelengkapan Berkas Kelengkapan LS dari PPTK	10 menit
3	Membuat Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar					Kelengkapan Berkas yang telah diperiksa	20 menit
4	Memeriksa dan Memaraf Surat Perintah Membayar					Persetujuan Ketersediaan Dana	20 menit
5	Menandatangani Surat Perintah Membayar					Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)	10 menit
6	Mendokumentasikan SPM dan mengirim ke Biro Umum SETDA					Surat Perintah Membayar (SPM) telah diparaf oleh verifikator keuangan	10 menit
7	Menerima SP2D dari BPKAD yang sudah dicairkan ke PPTK, mendokumentasikan melalui kuitansi penyerahan					Bukti Pengiriman Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)	1 hari
						Bukti Pengiriman Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)	Penerbitan SP2D
							Total 1 hari 2 jam 40 menit

<b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA</b>		Nomor SOP	Tanggal Pembuatan
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		<b>KEPALA BIRO ORGANISASI</b>	
 Disahkan oleh		Drs. H. Abdul Madiid S. M.Si NIP. 19600819 198501 1 001	
		Nama SOP	Pengajuan GU
<b>DASAR HUKUM</b>			
<p>1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara</p> <p>2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>3 PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>5 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara</p>			
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>			
<p>1 SMA SEDERAJAT</p> <p>2 D3</p> <p>3 Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi sebagai pelaksana perihal keuangan</p> <p>4 Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi menggunakan komputer dan menggunakan sistem SIMDA</p>			
<b>KETERKAITAN</b>			
<p>1 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar</p>			
<b>PERINGATAN</b>			
<p>Pembayaran Gaji dilakukan apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran</p> <p>Apabila dalam melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur maka pembayaran gaji dapat mengalami keterlambatan</p>			
<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>			
<p>1 Surat Pengantar GL</p> <p>2 Komputer</p> <p>3 ATK</p>			
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>			
<p>1 Pengajuan GU diserahkan ke Biro Umum untuk diproses dan diserahkan ke BPKAD</p>			

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku	
		PPTK	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kasubbag TU	Kepala Biro	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu
1	2	3	3	3	4	5	6
1	Menyerahkan Berkas Kelengkapan SPP GU, serta memeriksa kesesuaian kode rekening SPM pada SIMDA				Kelengkapan Berkas Kelengkapan LS dari PPTK	10 menit	7
2	Memeriksa Kelengkapan Surat Perintah Pembayaran, kebenaran perhitungan, dan menguji ketersediaan Dana				Kelengkapan Berkas yang telah diperiksa	20 menit	
3	Membuat Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar				Persetujuan Ketersediaan Dana	5 jam	
4	Meneriksa dan Memaraf Surat Perintah Membayar				Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)	10 menit	
5	Menandatangani Surat Perintah Membayar				Surat Perintah Membayar (SPM) telah ditandatangani oleh Kepala Biro	10 menit	
6	Mendokumentasikan SPM dan mengirim ke Biro Umum SETDA				Surat perintah Membayar (SPM) telah ditandatangani	30 menit	
7	Menenerima SP2D dari BPKAD yang sudah dicairkan ke PPTK, mendokumentasikan melalui kuitansi penyerahan				Bukti Pengiriman Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)	1 hari	Penerbitan SP2D
					Totai	1 hari 6 Jam 10 menit	

<b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA</b>		<b>BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>KEPALA BIRO ORGANISASI</b>
Nomor SOP	Tanggal Pembuatan		
Tanggal Revisi	Tanggal Efektif		
Disahkan oleh		Drs. H. Abdul Madiid S, M.Si NIP. 19600819 198501 1 001	
Nama SOP	Pengajuan Gaji		
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 3 PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	1 SMA SEDERAJAT 2 D3 3 Memahami sistem pengelolaan keuangan daerah		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERINGATAN</b>	
1 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar		1 Pembayaran Gaji dilakukan apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran	1 Pengajuan draft gaji diserahkan ke Biro Umum untuk diproses dan diserahkan ke BPKAD
<b>PERINGATAN</b>		2 Apabila dalam melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur maka pembayaran gaji dapat mengalami keterlambatan	2 Operasional Prosedur

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			ket.
		Pembuat Daftar Gaji	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Membuat dan menyerahkan rincian draft pembayaran gaji			daftar gaji pegawai	1 jam	daftar rincian gaji		
2	Memeriksa rincian draft pembayaran gaji			daftar rincian gaji	1 jam	daftar rincian gaji yang telah diperiksa		
3	Menandatangani daftar rincian gaji			daftar rincian gaji yang telah diperiksa	5 menit	daftar rincian gaji yang telah ditandatangani		
4	Menyerahkan rincian draft gaji ke Biro Umum untuk diproses ke BPKAD			daftar rincian gaji yang telah ditandatangani	20 menit	daftar rincian gaji yang diproses		
				Total	4 jam 25 Menit			

<b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA</b>		Nomor SOP
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<b>BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH</b>		<b>KEPALA BIRO ORGANISASI</b>  Drs. H. Abdurrahman Madjid S. M.Si NIP. 19600819 198501 1 001
Disahkan oleh		
Nama SOP		Pengajuan TPP
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>		
1	Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	1 SMA SEDERAJAT
2	Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	2 D3
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Memahami sistem pengelolaan keuangan daerah
4	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 49 Tahun 2015	
5	Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	
<b>KETERKAITAN</b>		
1	Standar Operasional Prosedur Surat Keluar	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
<b>PERINGATAN</b>		1 Rincian Draft TPP
Pembayaran Gaji dilakukan apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1	Pembayaran gaji dapat mengalami keterimbangan	1 Pengajuan draft TPP diserahkan ke Biro Umum untuk diproses dan diserahkan ke BPKAD
2	Apabila dalam melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur maka pembayaran gaji dapat mengalami keterimbangan	1 Pengajuan draft TPP diserahkan ke Biro Umum untuk diproses dan diserahkan ke BPKAD

No	Aktivitas	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Mutu Baku	Ket.
1	2	Pembuat Daftar Gaji						
1	1		3	4	5	6	7	8
2	2	Membuat dan menyerahkan rincian draft pembayaran TPP			daftar TPP	2 jam	daftar TPP	
2	2	Memeriksa dan menandatangani rincian draft pembayaran TPP			daftar TPP	2 jam	daftar TPP yang telah diperiksa	
3	3	Menandatangani rincian draft pembayaran TPP			daftar TPP yang telah diperiksa	5 menit	daftar TPP yang telah ditandatangani	
4	4	Menyerahkan rincian draft gaji ke Biro Umum untuk di proses ke BPKAD			daftar TPP yang telah ditandatangani	20 menit	daftar TPP yang diproses	
					Total	4 jam 25 Menit		

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**SUBBAGIAN KEPERGAWAIAN,**

**BUDAYA DAN KAPASITAS**

# BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan oleh

KEPALA BIRO ORGANISASI

Drs. H. Abdul Mardjid S, M.Si  
19600819 198501 1 001

Nama SOP  
Pembuatan Usulan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit Tidak Lebih dari 14 Hari, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting

## DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

## KETERKAITAN

- SOP Surat Masuk di Lingkungan Biro Organisasi
- SOP Surat Keluar di Lingkungan Biro Organisasi

## PERINGATAN

- Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka alur Pembuatan Usulan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit Tidak Lebih dari 14 Hari, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting ini akan kesulitan dalam pencarian surat dan ketidak rapihan dalam pengarsipan dokumen surat

## KUALIFIKASI PELAKSANA

Kemampuan Memverifikasi masa kerja ASN

Kemampuan mengetik dengan aplikasi MS Word

## PERALATAN / PERLENGKAPAN


Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi (word, excell) dan sejenisnya

## PENCATATAN DAN PENDATAAN

Data dan dokumen surat masuk

TIDAK LEBIH DARI 14 HARI, CUTI MELAHIRKAN DAN CUTI KARENA ALASAN PENTING

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kabag	Kasubbag	Pendadministrasi Kepegawaiuan	Kepala Biro	Asisten Administrasi Umum	Sekda	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan disposisi kepada Subbag Kepegawaiuan, Budaya dan Kapasitas dan pimpinan untuk memproses Usulan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit Tidak Lebih dari 14 Hari, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting	3	4	5	6			Surat Permohonan Usulan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit Tidak Lebih dari 14 Hari, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting yang telah di setujui oleh pimpinan dan lembar disposisi	7	8	10
1	Menyampaikan Usulan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit Tidak Lebih dari 14 Hari, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting dan memaklumkan verifikasi kemudian memerintahkan pengadmindistrasi kepegawaiuan memeriksa kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap, pengembalian ke Biro untuk kelengkapan dokumen.	2						Surat Permohonan Usulan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit Tidak Lebih dari 14 Hari, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting yang telah di setujui oleh pimpinan dan lembar disposisi	2 ment	Surat permohonan cuti + lembar disposisi	
2	Membuat Usulan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit Tidak Lebih dari 14 Hari, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting kemudian mengajukannya kepada Kasubbag Kepegawaiuan, Budaya dan Kapasitas dan pimpinan untuk mendapatkan persetujuan.							Surat Permohonan Usulan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit Tidak Lebih dari 14 Hari, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting yang telah di setujui oleh pimpinan dan lembar disposisi	5 menit	Surat permohonan cuti + lembar disposisi	
3	Memberikan disposisi kepada Subbag Kepegawaiuan, Budaya dan Kapasitas dan pimpinan untuk memproses Usulan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit Tidak Lebih dari 14 Hari, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting							Surat Permohonan Usulan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit Tidak Lebih dari 14 Hari, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting yang telah di setujui oleh pimpinan dan lembar disposisi	10 menit	Surat permohonan cuti + lembar disposisi yang telah di paraf	
4	Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada usulan Izin Cuti Tahunan, Cuti Bersalin dan Cuti Sakit Tidak Lebih dari 14 Hari. Jika tidak, mengembalikan kepada pengadmindistrasi kepegawaiuan untuk diperbaiki.							Tidak		Surat permohonan cuti + lembar disposisi untuk di paraf	5 menit
5	Ya									Surat permohonan Usulan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit Tidak Lebih dari 14 Hari, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting yang telah di setujui oleh pimpinan dan lembar disposisi	10 menit






## BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Tanggal Pembuatan			
Tanggal Revisi			
Tanggal Efektif			
Disahkan oleh			
KEPALA BIRO ORGANISASI			
Drs. H. Abduly Majid S, M.Si			
19600819 1988501 1 001			
Nama SOP	Usulan Kenaikan Gaji Berkala		
<b>DASAR HUKUM</b>			
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
<b>KETERKAITAN</b>			
1 SOP Surat Masuk di Lingkungan Biro Organisasi			
2 SOP Pendokumentasian Dokumen			
<b>PERINGATAN</b>			
1 Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka alur Pembuatan Usulan Kenaikan Gaji Berkala ini akan kesulitan dalam pencarian berkas dan ketidakrapian dalam pengarsipan dokumen surat			
2 Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka alur Pembuatan Usulan Kenaikan Gaji Berkala ini akan kesulitan dalam pencarian berkas dan ketidakrapian dalam pengarsipan dokumen surat			
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>			
1 Data dan dokumen surat masuk			

No	Aktivitas	Pelaksana					Ket
		Kabag	Kasubbag	Penadmindistrasi Kepegawaian	Kepala Biro	Asisten Administrasi Umum	
1	Memberikan disposisi kepada Subbag Kepegawaian, Budaya dan Kapasitas dan pimpinan untuk memproses Usulan Kenaikan Gaji Berkala	3	4	5	6	7	8
1	Menerima Usulan Kenaikan Gaji Berkala dan melakukan verifikasi kemudian memerintahkan pengadmindistrasi kepegawaian memeriksa kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap, pengembalian membuat usulan cuti besar kemudian mengajukannya kepada Kasubbag Kepegawaian, Budaya dan Kapasitas dan pimpinan untuk mendapatkan persetujuan.					Surat Permohonan Usulan Kenaikan Gaji Berkala yang telah di setujui oleh pimpinan dan lembar disposisi	9
2	Memberikan disposisi kepada Subbag Kepegawaian, Budaya dan Kapasitas dan pimpinan untuk memproses Usulan Kenaikan Gaji Berkala					Surat Permohonan Usulan Kenaikan Gaji Berkala yang telah di setujui oleh pimpinan dan lembar disposisi	10
3	Memberikan disposisi kepada Subbag Kepegawaian, Budaya dan Kapasitas dan pimpinan untuk memproses Usulan Kenaikan Gaji Berkala					Surat Permohonan Usulan Kenaikan Gaji Berkala yang telah di setujui oleh pimpinan dan lembar disposisi	10
4	Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Usulan Kenaikan Gaji Berkala ASN. Jika tidak, mengembalikan kepada pengadmindistrasi Kepegawaian untuk diperbaiki.					Surat Permohonan Usulan Kenaikan Gaji Berkala yang telah di setujui oleh pimpinan dan lembar disposisi	10
5	Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Usulan Kenaikan Gaji Berkala ASN. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag Kepegawaian, Budaya dan Kapasitas untuk diperbaiki.					Surat Permohonan Usulan Kenaikan Gaji Berkala yang telah di setujui oleh pimpinan dan lembar disposisi	10
6	Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan untuk diproses lebih lanjut, jika tidak, mengembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki.					Surat Permohonan Kenaikan Gaji Berkala + lembar disposisi yang telah di paraf oleh Kabag	10
7						Surat Permohonan Kenaikan Gaji Berkala + lembar disposisi yang telah di paraf oleh Karo	

	Kenaikan Gaji yang telah di setujui oleh pimpinan dan lembar disposisi Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala	Gaji Berkala + lembar disposisi yang telah di paraf oleh Asisten Administrasi Umum	5 menit
8	Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.	Surat Permohonan Kenaikan Gaji Berkala + lembar disposisi yang telah di paraf oleh semua pejabat terkait + Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala yang telah ditandatangani oleh Sekda	1 hari
9	Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala yang telah ditandatangani oleh Sekda	Surat permohonan Kenaikan Gaji Berkala + lembar disposisi yang telah di paraf oleh semua pejabat terkait + Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala yang telah ditandatangani oleh Sekda	2 menit
10	Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala ASN yang telah ditandatangani oleh Sekda diberikan nomor surat oleh pengadministrasi kepegawaian	Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala	1 hari
11	Membagikan surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala ASN sesuai dengan tembusan surat.	TOTAL	2 hari 54 menit





## BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan oleh

KEPALA BIRO ORGANISASI

Drs. H. Abdul Madjid S, M.Si  
19600819 198501 1 001.

Nama SOP  
Usulan Pensiun

### DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

### KETERKAITAN

- SOP Surat Masuk di Lingkungan Biro Organisasi
- SOP Pendokumentasiian Dokumen

### KUALIFIKASI PELAKUSANA

- Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
- Mengetahui sistem dan Prosedur pemerintahan
- Mengetahui mekanisme pembuatan laporan

### PERALATAN/PERLENGKAPAN


- Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi (word, excell) dan sejenisnya
- ATK

### PERINGATAN

- Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka alur Pembuatan Usulan Pensiun ini akan kesulitan dalam pencarian berkas dan ketidakrapian dalam pengarsipan dokumen surat


### PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Data dan dokumen surat masuk



# BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	<p>KEPALA BIRO ORGANISASI  Drs. H. Abdul Majid S, M.Si 19600819 198501 1 001</p>
Nama SOP	Usulan Kenaikan Pangkat
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana Mengetahui sistem dan Prosedur pemerintahan Mengetahui mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Surat Masuk di Lingkungan Biro Organisasi 2 SOP Pendokumentasian Dokumen	Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi (word, excell) dan sejenisnya ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 Bila SOP ini tidak diliaksanakan, maka alur Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat ini akan kesulitan dalam pencarian berkas dan ketidakrapian dalam pengarsipan dokumen surat	Data dan dokumen surat masuk

		Kabag	Kasubbag	Penadmindistrasi Kepegawaian	Kepala Biro	Asisten Admistrasi Umum	Sekda	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memberikan disposisi kepada Kasubbag Kepegawaian, Budaya dan Kapasitas untuk memproses Usulan Kenaikan Pangkat	2	3	4	5	6	7	Surat Permohonan Usulan Kenaikan Pangkat yang telah di setujui oleh pimpinan dan lembar disposisi	8	9	10
1	Menerima Usulan Kenaikan Pangkat dan melakukann verifikasi kemudian memerintahkan pengadmindistrasi kepegawaian memerintahkan kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap, pengembalian ke Biro untuk kelengkapan dokumen.							Surat Permohonan Usulan Kenaikan Pangkat + lembar disposisi	2 menit		
2	Jika berkas sudah lengkap kemudian di legalisir oleh Kabag kepegawaian dan tata usaha							Surat Permohonan Usulan Kenaikan Pangkat yang telah di setujui oleh pimpinan dan lembar disposisi	5 menit		
3	Berkas yang telah di legalisir kemudian diberikan kepada Kasubbag Kepegawaian, Budaya dan Kapasitas untuk di buat surat pengantarinya.							Berkas Usulan Kenaikan Pangkat dan lembar disposisi	10 menit		
4	Membuat Surat Pengantar Usulan Kenaikan Pangkat untuk di tandatangani oleh Kepala Biro							Berkas Usulan Kenaikan Pangkat yang telah di legalisir oleh pimpinan dan lembar disposisi Surat Usulan Kenaikan Pangkat	10 menit		
5	Mengantar Surat Pengantar Usulan Usulan Kenaikan Pangkat yang telah di tandatangani oleh Kepala Biro beserta berkas usulan Usulan Kenaikan Pangkat ke BKD							Berkas Usulan Kenaikan Pangkat yang telah di setujui oleh pimpinan dan Surat pengantar Usulan Kenaikan Pangkat ASN	20 menit		
								TOTAL	57 menit		

# BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan oleh

Drs. H. Abdul Madjid S, M.Si  
19600819 198501 1 001

KEPALA BIRO ORGANISASI

Nama SOP  
Penerbitan Kartu ID Pegawai

## DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepergawainan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
- Permendagri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

## KETERKAITAN

- SOP PENERBITAN KARTU ID PEGAWAI

## KUALIFIKASI PELAKSANA

- Memahami pengelolaan kepegawaian
- Perdagri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

## PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Buku Register
- ATK
- Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi (word, excell) dan sejenisnya

## PERINGATAN

- Bila SOP Penerbitan Kartu ID Pegawai ini tidak dilaksanakan, maka pembuatan Kartu ID Pegawai ini akan terjadi kesalahan

## PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Buku Register

			Kepala Bagian	Kepala Biro	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
		Staf	Kepala Bagian	Kepala Biro			
			keperluan Bagian	keperluan Biro			
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Pegawai yang akan mengajukan penerbitan kartu ID mengambil formulir di Subbag Kepegawaian, Budaya dan Kapasitas				Surat Masuk	8	9
2	Kepala Subbagian mengecek permintaan pegawai karena hilang atau permintaan baru (mutasi atau pegawai baru)				Surat Masuk dan Lembar Disposisi	5 menit	Surat Masuk
3	Pegawai memenuhi persyaratan surat pernyataan Kartu ID yang hilang atau permintaan baru (mutasi atau pegawai baru)				Surat Masuk dan Lembar Disposisi	10 menit	Surat Masuk dan Lembar Disposisi
4	Kasubbag memerintahkan Operator untuk membuat Kartu ID untuk Pegawai dan menyampaikan ke Kabag untuk diketahui				Surat Masuk dan Lembar Disposisi	-	Surat Masuk dan Lembar Disposisi yang sudah diparaf
5	Kepala Bagian menyetujui pembuatan Kartu ID Pegawai				Surat Masuk dan Lembar Disposisi	15 menit	Surat Masuk dan Lembar Disposisi yang sudah diparaf
6	Kepala Biro mengesahkan dan menandatangani penerbitan Kartu ID Pegawai				Surat Masuk dan Lembar Disposisi	2 menit	Surat Masuk dan Lembar Disposisi yang sudah diparaf dan diberi petunjuk atau arahan Kepala Bidang
7	Operator melakukan registrasi Kartu ID Pegawai kemudian menyampaikan ke pegawai yang bersangkutan				Surat Masuk dan Lembar Disposisi	5 menit	Penerbitan Kartu ID Pegawai
8	Pegawai mengambil Kartu ID dan tanda tangan pada buku register				Surat Masuk, Lembar Disposisi dan Buku Kendali Surat sebagai tanda terima surat	1 menit	Pencatatan dalam Buku Kendali Surat Masuk
							ID Card diterima oleh Pegawai Yang bersangkutan
					Total	38 menit	

